

Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial

(Waqf in the Perspective of the Qur'an and Hadith: Essence and Significance at the Economic and Social Level)

Ade Nur Rohim¹, Ahmad Hasan Ridwan²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Correspondence: adenurrohim@upnvj.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.3742

Submitted: 2021-12-17 | Revised: 2022-03-18 | Accepted: 2022-07-29

Abstract: Waqf is a form of Islamic philanthropy that has received significant attention both in the Qur'an and Hadith. Various arguments related to waqf, both from the Qur'an and Hadith, have shown many suggestions and wisdom for waqf. Nevertheless, it is necessary to synthesize the essence of the interrelationships of the various existing propositions focused on the economic and social aspects. This article aims to review the essence of the concept of waqf from the perspective of the Qur'an and Hadith which is elaborated by reviewing its significance at the economic and social levels. This study uses a qualitative research method with a literature study approach. The results of this study describe the concept of waqf and its essence is reflected in several verses of the Qur'an which are the basis for waqf sharia, as well as various waqf practices by the Prophet Muhammad. and the companions recorded in the Hadith. In addition, this study also finds that with this essence, waqf has a direct contribution to individual development as a form of shadaqah jariyah, besides waqf is also an instrument of income redistribution and an instrument of development financing.

Keywords: Essence; Hadits; Qur'an; Significance; Waqf

Abstrak. Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang telah mendapat perhatian besar baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Berbagai dalil terkait wakaf, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis telah banyak menunjukkan anjuran dan hikmah berwakaf. Kendati demikian, diperlukan adanya sintesis keterkaitan esensi dari berbagai dalil yang ada yang difokuskan pada aspek ekonomi dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengulas esensi konsep wakaf dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis yang dielaborasi dengan ulasan signifikansinya dalam tataran ekonomi dan sosial. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari kajian ini menjabarkan konsepsi wakaf dan esensinya tergambar dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan syariah wakaf, serta berbagai praktik wakaf oleh Rasulullah saw. dan para

sahabat yang terekam di dalam Hadis. Selain itu, kajian ini juga menemukan bahwa dengan esensi tersebut, wakaf memiliki kontribusi langsung terhadap pengembangan individu sebagai bentuk shadaqah jariyah, disamping wakaf juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan dan instrumen pembiayaan pembangunan.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Esensi; Hadis; Signifikansi; Wakaf

Pendahuluan

Wakaf sama halnya seperti zakat merupakan ibadah *maliyah ijtim'iyah* dalam Islam dan memiliki dampak secara langsung, baik secara ekonomi maupun secara sosial.¹ Praktik wakaf telah dilakukan sejak masa awal Islam hingga saat ini, dan terus mengalami perkembangan.² Sebagai bagian dari filantropi Islam, wakaf merupakan bentuk kedermawanan yang ditunjukkan dengan memberikan harta kepada sesama. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an telah memberikan arahan yang jelas bagi manusia untuk melakukan donasi dengan harta yang dimiliki. Namun ketentuan terkait wakaf secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Kendati demikian, terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama. Selain itu, wakaf juga telah dinyatakan secara jelas di dalam hadis. Terdapat sedikitnya 36 hadis di dalam *Kutub as-Sittah* yang menjelaskan secara eksplisit tentang wakaf.³

Salah satu ayat yang dijadikan landasan hukum wakaf adalah QS Ali Imran/03: 92. Melalui ayat tersebut, Allah swt. menegaskan bentuk wakaf dengan memberikan harta terbaik yang sangat dicintai. Hal ini didukung dengan praktik wakaf di masa awal Islam, dimana para sahabat telah berwakaf dengan aset bernilai tinggi yang dimilikinya saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa wakaf merupakan *ibadah maliyah* yang utama di dalam Islam dan memiliki keutamaan yang istimewa. Selain itu, urgensi wakaf ditegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk mengeluarkan hak orang lain yang melekat pada harta yang dimiliki seorang muslim dan redistribusi pendapatan yang berkeadilan di masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan. Di dalam sebuah hadis, wakaf digambarkan sebagai bentuk *shadaqah jariyah* yang pahalanya akan terus mengalir. Harta yang diwakafkan akan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat yang memanfaatkan aset wakaf tersebut. Hal ini juga berimplikasi bahwa pemanfaatan aset wakaf secara terus menerus juga berdampak positif pada pewakafnya yang akan mendapat ganjaran pahala yang tidak terputus.

¹ Didin Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015).

² Yulia Qamariyanti, "The Contextual of Waqf in Philosophy of Islamic Law Based on the Qur'an and Hadith," *LamLaj* 1, no. 1 (2016): 15–26.

³ Mohd Ashrof Zaki Yaakob, Ishak Suliaman, and Mohammad Mahyuddin Khalid, "The Growth of Waqf Properties through Infrastructure Development According to Al-Hadith," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 25, no. February (2017): 211–18.

Merujuk kepada beberapa kajian dan penelitian terdahulu, kajian terkait konsep wakaf dan urgensinya masih sangat jarang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Al-Qur'an yang diperkuat dengan sudut pandang hadis. Beberapa kajian wakaf umumnya dilakukan dengan menggunakan sudut pandang dan telaah Al-Qur'an saja, dengan menitikberatkan pada ayat-ayat tertentu. Salah satu penelitian terkait wakaf dilakukan oleh Rajuli et.al. Kajian tersebut menitikberatkan pada temuan enam ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas wakaf dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum wakaf berdasarkan temuan penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah/02: 177, 261, dan 267. Selain itu terdapat tiga ayat lainnya yaitu QS. Ali Imran/03: 92, 133, dan 134. Lebih lanjut penelitian ini mengemukakan anjuran untuk berwakaf dengan harta terbaik yang sangat dicintai. Sehingga kegiatan kederewanan tidak terbatas dengan zakat yang dilakukan per tahun dengan tarif yang ditentukan saja. Namun kajian ini masih difokuskan pada pembahasan tafsir pada enam ayat tersebut, dan belum menyentuh penguatan dari perspektif hadis.⁴

Penelitian lainnya dilakukan oleh Firmansyah. Penelitian ini mengulas substansi wakaf yang dilihat dari beberapa ayat ahkam mengenai wakaf, antara lain QS Ali Imran/03: 92, Al-Hajj/22: 77, serta dikuatkan dengan ulasan hadis Umar bin Khattab terkait wakaf tanah di Khaibar. Penelitian ini menemukan berbagai unsur kebermanfaatan dari praktik wakaf serta berbagai keutamaannya.⁵ Namun, kajian ini hanya terfokus pada tiga dalil yang dijadikan objek kajiannya. Diperlukan penguatan elaborasi kajian esensi dan urgensi wakaf yang diperkuat dari berbagai ayat ahkam dan hadis tentang wakaf khususnya dikaitkan dengan perekonomian

Penelitian dengan pendekatan tafsir ayat wakaf juga dilakukan oleh Lasmana. Penelitian tersebut melakukan kajian wakaf dengan menggunakan pendekatan tafsir Al-Manar terhadap QS. Al-Baqarah/02: 261-263 dan QS Ali Imran/03: 92. Penelitian ini menekankan bahwa wakaf merupakan instrumen penting dalam Islam untuk mensejahterakan umat. Lebih lanjut penelitian ini juga menekankan pentingnya mengembangkan wakaf produktif untuk menjamin kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat.⁶ Di dalam penelitian ini, urgensi wakaf yang digaribawahi untuk mensejahterakan masyarakat ditelaah hanya dari

⁴ Achmad Dziki Rajuli, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung, "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar," *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 61–76, <http://150.107.142.43/index.php/Kasaba/article/view/3399>.

⁵ Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf," *Al-Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 1–9.

⁶ Nunung Lasmana, "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)," *Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 195–207, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.

perspektif Al-Qur'an khususnya pada empat ayat yang menjadi objek kajian. Diperlukan telaah dari perspektif hadis untuk menghadirkan penekanan terkait pentingnya wakaf dengan merujuk kepada praktik-praktik Rasulullah saw. dan para sahabat yang mendukung gambaran signifikansi wakaf.

Sama halnya dengan beberapa penelitian tersebut, Hardiati et.al. memfokuskan kajiannya pada distribusi kekayaan melalui mekanisme wakaf. Kajian ini difokuskan pada telaah QS Al-Hasyr: 7 yang menjelaskan tentang perputaran harta dan redistribusi pendapatan.⁷ Namun penelitian ini hanya difokuskan pada ayat tersebut dan belum dikaitkan dengan beberapa ayat lainnya yang memperkuat esensi wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, tampak beberapa perbedaan dari pembahasan esensi wakaf yang ditinjau dari Al-Qur'an maupun hadis. Bahkan secara umum terlihat bahwa beberapa penelitian memfokuskan kajiannya pada pendekatan tafsir ayat-ayat tertentu terkait wakaf. Berangkat dari analisis *gap* tersebut, penulis mencoba mengelaborasi esensi dan signifikansi wakaf yang ditelaah dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum wakaf oleh para ulama. Lebih lanjut, kajian ini juga akan mengulasnya dari perspektif hadis dengan menekankan pada aspek praktis yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Kajian ini juga mengulas signifikansi wakaf terhadap perekonomian yang ditinjau dari kandungan Al-Qur'an dan hadis dengan menitikberatkan esensinya pada sektor ekonomi dan sosial.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan tematik yang memfokuskan kajian pada esensi ayat dan hadis terkait wakaf yang difokuskan pada aspek ekonomi dan sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw terkait wakaf. Selain itu, penulis juga menggunakan data yang dihimpun dari berbagai literatur dan jurnal maupun gagasan para ulama tafsir yang membahas tentang wakaf. Analisis data dilakukan dengan analisis konten dengan mendeskripsikan temuan-temuan data terkait konsep dan esensi wakaf, serta dielaborasi dengan signifikansi wakaf bagi individu dan kehidupan bermasyarakat.

Pembahasan

Wakaf dalam Al-Qur'an

Wakaf berasal dari kata *al-waqfu* yang berarti *al-habsu 'an at-tasharruf*, yaitu penahanan dari transaksi/perbuatan. Kata *al-waqfu* yang berasal dari kata *waqafa* telah disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an. Sedikitnya terdapat dua ayat di dalam

⁷ Neni Hardiati and Hasan Bisri, "Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat Dalam Distribusi Kekayaan: Telaah Surat Al-Hasyr Ayat 7," *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 5 (2021): 400–410.

Al-Qur'an yang menyebutkan kata *waqf* dengan bentuk turunannya.⁸ Kata *waqf* dalam salah satu ayat disebutkan secara eksplisit sebagaimana tercantum di dalam QS. Ash-Shaffat/37:24.

وَقَفُّوهُمْ إِتْمَ مَسْئُولُونَ ۝

Tabanlah mereka (di tempat perhentian). Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka).

Di dalam ayat tersebut, *waqafa* disebutkan dalam bentuk perintah untuk jamak *qifu*, yang diterjemahkan dengan 'tahanlah' yang juga merupakan arti dari kata *habasa-yabbisu* dan bentuk perintahnya *ibbis*. Pengertian ini juga senada dengan penggunaan kata *waqafa* di dalam ayat lainnya yaitu di dalam QS. Al-An'am/6:30.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُّوا عَلَىٰ رِجْمِهِمْ ۝ ...

Seandainya engkau (Nabi Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah engkau melihat peristiwa yang luar biasa). ...

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata "dihadapkan" pada ayat tersebut berarti dihentikan di hadapan Tuhannya.⁹ Makna tersebut selaras dengan pemaknaan *waqafa* pada ayat di atas yang menjelaskan makna *waqafa* sebagai *habasa* yang berarti "menahan". Dari dua penyebutan *waqf* tersebut terlihat bahwa makna wakaf dalam Al-Qur'an lebih kepada "menahan", yang serupa dengan pemaknaan wakaf dalam konteks *muamalah maliyah* yang dilakukan dalam bentuk menahan harta.

Secara istilah wakaf dimaknai sebagai menahan asal sesuatu, dan menyalurkan manfaatnya kepada kebaikan bagi manusia sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁰ Beberapa ulama fiqih menjelaskan pengertian wakaf dalam beberapa redaksi. Jumhur ulama mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dimungkinkan diambil manfaatnya dengan menjaga kelestarian wujud bendanya, dan disalurkan kepada yang diperbolehkan dalam bentuk kebaikan sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah swt.¹¹

Beberapa pengertian yang dijabarkan para ulama fiqih memiliki titik kesamaan, yaitu menahan harta. Hal tersebut diwujudkan dengan menjaga

⁸ Ahmad Muhammad Abdul Azim al Jamal, *Daur Nizām Al-Waqf Al-Islamiy Fi at-Tanmiyah Al-Iqtisadiyyah Al-Mu'ashirah* (Kairo: Daar al Salam, 2007), hal. 15.

⁹ Abu Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Kairo: Daar al 'Aqidah, 2008), Vol. 2, hal. 164.

¹⁰ Jamal, *Daur Nizām Al-Waqf Al-Islamiy Fi at-Tanmiyah Al-Iqtisadiyyah Al-Mu'ashirah*.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. 8, hal. 155.

keabadian harta benda wakaf. Adapun manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan harta benda wakaf disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan kehendak wakif yang saat ini tertuang di dalam ikrar wakaf.

Secara spesifik, istilah wakaf yang dikaitkan dengan menahan harta tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Namun terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang merupakan rujukan disyariatkannya wakaf. Hal tersebut merujuk kepada pendapat para ulama fiqih terkait ketetapan hukum wakaf di dalam syariat Islam.¹² Terdapat sedikitnya lima ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf.

Pertama, wakaf didasari oleh pernyataan Allah swt. di dalam QS. Al-Hajj/22:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.

Perintah Allah swt. dengan pernyataan “lakukanlah kebaikan” dimaknai dengan perintah untuk mengerjakan segala bentuk perbuatan yang dapat menjalin hubungan baik antara seorang hamba dengan Tuhannya, serta antara sesama manusia.¹³ Para ulama fiqih menjadikan ayat ini sebagai landasan hukum atas disyariatkannya wakaf. Meskipun ayat tersebut tidak menyebut perintah wakaf secara eksplisit, namun wakaf dimaknai sebagai bentuk kebaikan yang termasuk di dalam konteks perintah untuk mengerjakan kebaikan secara umum, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat tersebut.¹⁴

Beberapa pendapat para ulama tersebut mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara perintah untuk melakukan kebaikan dengan berwakaf. Tidak ada pendapat yang mengingkari bahwa wakaf merupakan bentuk kebaikan dan kegiatan yang terpuji, serta bentuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁵ Wakaf merupakan ibadah dengan harta yang dilandasi dengan kebaikan. Dengan demikian, perintah Allah swt. untuk melakukan kebaikan merupakan perintah-Nya untuk berwakaf. Namun, karena ayat tersebut tidak menyatakan secara tegas terkait perintah untuk berwakaf, implementasi wakaf bersifat ijtihadi. Implementasi tersebut mencakup aspek tata kelola, harta benda wakaf, rukun dan syaratnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

¹² Menurut jumhur ulama hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk kepada keumuman dalil dari infak harta untuk kebaikan dalam bentuk tabarru'. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wakaf adalah mubah. Lihat: Al-Zuhaili, Vol. 8, hal. 156.

¹³ Firmansyah, “Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf.”

¹⁴ Imam Abdur Rauf, *Kitab Taysir Al Wuquf*, 1st ed. (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998), 18.

¹⁵ Neneng Hasanah, “Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf Di Indonesia,” *Ay-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 133–44, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3446>.

Kedua, wakaf juga didasari oleh firman Allah swt. yang dinyatakan di dalam QS. An-Nahl/16:97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat di atas juga memiliki kesamaan dengan ayat sebelumnya yang memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan. Di dalam ayat ini, Allah swt. menyebut dengan ungkapan “siapa yang mengerjakan kebajikan”. Sama halnya dengan ayat sebelumnya, ayat ini juga dimaknai sebagai perintah untuk mengerjakan kebajikan secara umum, dengan segala bentuk kebaikan yang dilakukan manusia. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia laki-laki ataupun perempuan. Allah swt. menyatakan akan memberikan balasan pahala yang lebih baik atas kebaikan yang diperbuat oleh hamba-Nya.¹⁶

Ketiga, Allah swt. menegaskan pentingnya berwakaf sebagai bentuk kebaikan sebagaimana tercantum di dalam QS. Ali Imran/03:92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Kata *birr* pada ayat tersebut dimaknai beragam oleh para ulama. Salah satunya kata *birr* diartikan sebagai kebaikan Allah swt. secara mutlak. Selain itu, *birr* juga dimaknai sebagai surga, atau ada juga yang memaknainya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperoleh seseorang kecuali setelah ia menafkahkan harta yang ia sukai.¹⁷ Ayat tersebut menjadi landasan berwakaf mengingat wakaf merupakan salah satu bentuk menginfakkan harta di jalan Allah swt. sebagai bentuk kebaikan di sisi-Nya. Terlebih jika merujuk kepada praktik wakaf di masa awal Islam, para

¹⁶ Hasanah.

¹⁷ Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali ‘Imran Ayat 92).”

sahabat mewakafkan harta-harta mereka dalam bentuk aset yang bernilai tinggi, seperti tanah atau kebun kurma.¹⁸

Keempat, Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berbagi dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, sebagaimana tercantum di dalam QS. Al-Baqarah/02: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Di dalam ayat di atas, Allah swt. memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dengan benih yang tumbuh dan berlipat hingga tujuh ratus kali lipat. Ungkapan “di jalan Allah” ditafsirkan sebagai perbuatan yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan umat dan membawa kepada ridha Allah swt.¹⁹ Dengan demikian, keumuman bentuk infak yang disebutkan di dalam ayat tersebut juga mencakup wakaf sebagai bentuk menginfakkan harta di jalan Allah swt.

Di dalam ayat tersebut, Allah swt. memberikan permisalan bagi orang yang melakukan shadaqah dan wakaf seperti menabur benih. Abduh dalam Tafsir Al-Mannar sebagaimana dikutip dari Lasmana menyebutkan bahwa makna *fi sabilillah* pada ayat tersebut dimaknai sebagai kemaslahatan umat yang akan membawa kepada ridha Allah swt. Titik perumpamaan shadaqah dengan menabur benih dijelaskan sebagai gambaran balasan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah swt.²⁰

Kelima, Allah swt. juga menegaskan terkait urgensi membelanjakan harta dengan cara yang baik, seperti yang dinyatakan di dalam QS. Al-Baqarah/02: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

¹⁸ Hal ini merujuk kepada praktik para sahabat, seperti Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Lihat: Hasanah, “Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf Di Indonesia.”

¹⁹ Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali ‘Imran Ayat 92).”

²⁰ Lasmana.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Sama halnya dengan ayat sebelumnya, ayat ini juga menegaskan tentang menginfakkan harta. Secara khusus ayat ini memerintahkan untuk menginfakkan harta dari hasil usaha yang baik yang diperoleh manusia. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut, Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian hartanya yang paling disukai dan yang paling baik. Demikian pula Allah swt. melarang hamba-Nya untuk menginfakkan harta mereka yang buruk atau berkualitas tidak baik.²¹ Jika ditelisik lebih jauh, konteks ayat tersebut yang mengajarkan manusia untuk menginfakkan hartanya yang terbaik memiliki kesesuaian dengan ayat sebelumnya yaitu QS. Ali Imran/03:92. Keduanya mengajarkan untuk menginfakkan harta yang terbaik yang dimiliki. Hal ini sangat dekat dengan esensi wakaf yang dipraktikkan di masa awal Islam hingga saat ini, dengan menginfakkan harta yang bernilai tinggi, seperti tanah, kebun, dan lainnya.

Wakaf dalam Hadis

Praktik wakaf telah diajarkan sejak masa awal Islam dan telah dipraktikkan oleh para sahabat. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan manusia akan dapat mengikutinya setelah mati. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.²²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ هَرًّا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّفُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (ابن ماجه 242 والبيهقي في شعب الإيمان 3448)

Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya yang dapat diikutkan oleh seorang mukmin dari amal perbuatannya dan kebaikan-kebaikannya setelah dia mati adalah ilmu yang disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah bagi musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya,

²¹ Katsir, *Tafsir Al Quran Al Azhim*, Vol. 1, hal 481.

²² Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*.

atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat sebat dan hidupnya, menyertainya setelah dia mati. (Ibnu Majah 2/88)

Hadis di atas menegaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia semasa hidupnya, dan terus memberikan manfaat meskipun telah mati, akan dapat mengikutinya setelah mati. Kebaikan dengan menginfakkan harta dan memberikan manfaat yang berkelanjutan ini merupakan esensi dari wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam pengertian wakaf sebelumnya. Beberapa hadis telah merekam beberapa praktik wakaf yang dilakukan di masa awal Islam.

Pertama, wakaf atas tanah terjadi di masa Rasulullah saw. ketika akan membangun sebuah masjid. Tanah tersebut dimiliki oleh Bani Nujjar. Peristiwa tersebut dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA.²³

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا! فَقَالُوا: وَاللَّهِ، لَا تَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ -تَعَالَى- فَأَخَذَهُ فَبَنَاهُ مَسْجِدًا. (البخاري 428)

Dari Anas RA berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah dan memerintahkan pembangunan masjid, beliau bersabda, "Wahai Bani Najjar, tetapkan harga kebun kalian yang bendak aku bayar ini!" Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidaklah meminta harganya kecuali hanya kepada Allah swt. Maka Rasul pun mengambil alih kebun tersebut dan membangun masjid di atasnya. (HR Bukhari)

Dalam hadis tersebut, tergambar peristiwa wakaf atas tanah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rasulullah saw. dengan membangun masjid di atas tanah tersebut. Hal ini menjadi contoh keteladanan untuk menginfakkan harta terbaik. Dalam riwayat lain, disebutkan pula praktik wakaf yang terjadi atas suatu sumur. Wakaf tersebut dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan.²⁴

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِعَرِ رُومَةٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَحَفَرْتُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَعَوِيِّ: أَتَمَّا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَيْنُ يُقَالُ لَهَا رُومَةٌ. وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْقُرْبَةَ بِمُدٍّ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِعْنِيهَا بِعَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي وَلَا لِعِيَالِي غَيْرُهَا، لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ لِي مَا جَعَلْتَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: جَعَلْتُهَا

²³ Sabiq, hal. 1069.

²⁴ Sabiq, hal. 1070.

لِلْمُسْلِمِينَ. (البخاري تعليقا 29/5، الترمذي 3703، والنسائي في المجتبى 6/235، وفي الكبرى (6435)

Dari Utsman ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang menggali sumur Rumah, maka baginya surga". Utsman berkata, "Aku pun menggalnya". Dalam riwayat Baghawi, bahwasanya seseorang dari Bani Ghifar memiliki mata air yang diberi nama Rumah. Orang itu menjual arinya sekantong kulit dengan imbalan satu mud. Rasulullah saw menawarkan kepadanya, "Juallah mata air itu kepadaku dengan mata air di surga". Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak memiliki apa-apa selain itu, aku tidak bisa menerima tawaran ini". Kejadian ini pun sampai kepada Utsman, dia pun membelinya seharga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian dia menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Apakah engkau menetapkan bagiku sebagaimana yang engkau tetapkan baginya? "Ya" jawab beliau. Utsman ra. berkata, "Lalu aku menetapkannya bagi kaum muslimin". (HR Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Hadis di atas memberikan keteladanan yang begitu terpuji, ketika seorang hartawan membeli sebuah aset yang berharga dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Bahkan ketika pemiliknya masih belum menghendaki untuk mewakafkannya secara langsung demi kebutuhan hidup keluarganya. Sang hartawan lantas mewakafkannya untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin setelah dibeli dari pemiliknya.

Praktik wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat menunjukkan urgensi wakaf yang sangat tinggi untuk kemaslahatan umat. Wakaf merupakan kegiatan kedermawanan yang berangkat dari ketaatan kepada Allah swt. lantaran karakteristiknya yang diaplikasikan dalam bentuk menginfakkan harta terbaik yang dimiliki. Tidak heran jika Allah swt. telah menjanjikan pahala terbaik untuk infak terbaik yang dilakukan dalam bentuk wakaf. Sebuah hadis merekam praktik wakaf Abu Thalhah atas sebidang tanah. Rasulullah saw. pun menegaskan bahwa harta yang diwakafkan tersebut merupakan harta yang memberikan keuntungan.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءٌ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) آل عمران: 92. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ). وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءٌ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخْ

ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ، فَذُ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ.
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. (البخاري 2758، ومسلم 42/998 و 43)

Dari Anas ra. bahwa dia berkata, 'Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Di antara hartanya yang paling disukainya adalah Bairuha' yang letaknya berhadapan dengan masjid. Ketika itu Rasulullah saw. memasukinya dan minum airnya yang segar. Begitu ayat yang mulia ini turun, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai." Abu Thalhah segera bergegas menemui Rasulullah saw. dan berkata, "Sesungguhnya Allah swt. berfirman dalam kitab-Nya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai." Hartaku yang paling aku sukai adalah Bairuha', dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah, di mana pun yang engkau kehendaki.' Rasulullah saw. bersabda, "Bakh, itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku hendaknya kamu menetapkannya di antara para kerabat." Abu Thalhah pun segera membaginya di antara para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR Bukhari dan Muslim)

Hal yang sama terkait praktik wakaf atas sebidang tanah juga telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, ketika menerima sebidang tanah di Khaibar yang menjadi harta yang paling berharga yang dimilikinya saat itu. Beliau pun mewakafkannya setelah meminta arahan Rasulullah saw. terkait apa yang sebaiknya diperbuat atas harta tersebut.²⁵

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ، أَهْمَا لَا تَبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ. وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجِيِّ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ

²⁵ Lihat: Athiyah Abdul Halim Shaqr, *Iqtishadiyyat Al-Waqf* (Kairo: Daar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1998), 7.

اِحْتِيَافًا. وَكَانَ هَذَا أَوَّلَ وَفِّ فِي الْإِسْلَامِ. (البخاري 2313 و 2737، ومسلم 1632، وأبو داود 2878 والترمذي 1375 والنسائي 232/6 وابن ماجه 2718، وأحمد 13/2)

Dari Ibnu Umar ra. bahwa dia berkata, "Umar mendapatkan tanah di Khaibar lantas menemui Rasulullah saw untuk meminta saran kepada beliau terkait tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar yang tidak pernah sama sekali aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari itu, lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait harta itu?" Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Jika kamu mau, kamu bisa menahan pokoknya dan menyedekahkannya." Umar pun menyedekahkannya. Tanah Umar tidak dijual tidak pula dibibahkan dan tidak pula diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, para kerabat, memerdekakan budak, di jalan Allah, musafir, dan tamu, serta tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya bila memakan darinya sepatutnya dan memberi makan dari hasilnya tanpa menjadikannya sebagai milik pribadinya. Tirmidzi berkata, "Pengamalan hadis ini menurut para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw. dan lainnya, kami tidak mengetahui di antara seorang pun di antara para pendahulu tersebut ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dan ini merupakan wakaf pertama dalam Islam"

Praktik wakaf di masa awal Islam tidak terbatas pada aset berupa tanah dan sumur saja. Namun juga telah dilakukan dalam bentuk kuda yang merupakan sarana berperang ketika itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خَرِّبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّ شَبْعَهُ وَرُوثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ. (أحمد 374/2، والبخاري 8253)

Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah karena iman dan mengharap ridha Allah, maka makannya, kotorannya, dan kencingnya pada hari Kiamat merupakan kebaikan-kebaikan yang berada dalam timbangan amalnya."

Berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang praktik wakaf, terlihat bahwa wakaf diimplementasikan dalam bentuk infak atas harta. Harta yang diwakafkan meliputi semua jenis harta yang memiliki kebermanfaatn dan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi umat. Sehingga wakaf merupakan bentuk infak dalam bentuk harta yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang menjadi pembeda utama antara wakaf jika dibandingkan dengan sedekah lainnya atau pun zakat yang umumnya akan habis manfaatnya atau dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Siginifikansi Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

1. Wakaf sebagai Filantropi Berkelanjutan

Wakaf diartikan sebagai *al-habsu* yang artinya ditahan. Pengertian ini dinukil dari hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang praktik wakaf Umar bin Khattab dengan ungkapan *ibbis ashlaha* atau tahanlah pokoknya.²⁶ Ketentuan ini menjadi hal pembeda antara wakaf dengan bentuk shadaqah lainnya. Terdapat dua unsur yang menjadi karakteristik wakaf, yaitu *tabbis al-ashl* (menjaga dan mengelola harta wakaf) dan *tasbil al-tsamarah* (menyalurkan manfaat dari pengelolaan harta wakaf).²⁷ Konsep menjaga pokoknya menjadi dasar bahwa aset wakaf harus dijaga kekekalannya, sehingga dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi umat.

Harta benda wakaf harus tetap abadi, sehingga penerima aset wakaf tidak diperkenankan untuk menghibahkannya, mewariskannya, terlebih memperjual-belikannya.²⁸ Hal ini juga dipahami bahwa wakaf haruslah dilakukan dengan menginfakkan harta yang bersifat tidak mudah musnah. Kendati demikian, saat ini wakaf telah berkembang, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak tapi juga benda bergerak.²⁹ Hasil pengelolaan dari harta wakaf tersebut kemudian dapat disalurkan kepada penerima manfaat sesuai kehendak wakif. Untuk itu, diperlukan pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, serta dilakukan monitoring dan pengawasan yang efektif, agar hasil pemberdayaan wakaf lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Selain itu, hal ini juga diperlukan lantaran administrasi wakaf yang tidak terbatas pada masa pengelolaan wakif individu saja. Namun lebih dari itu, akuntabilitas yang dibangun pada sistem wakaf adalah antara individu dengan Allah swt., sama halnya dengan hubungan antar individu di masyarakat.³¹

Dengan karakteristik tersebut, wakaf menjadi bentuk filantropi yang bersifat jangka panjang. Bahkan wakaf dapat terus terjaga hingga masa waktu yang sangat lama. Dengan begitu, tidak heran jika wakaf dinilai sebagai puncak filantropi dengan menginfakkan harta benda yang paling disukai dan bernilai tinggi untuk kemaslahatan umat. Harta yang diwakafkan terus memberikan

²⁶ Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Al-Waqf* (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabiyy, 1971).

²⁷ Yaakob, Suliaman, and Khalid, "The Growth of Waqf Properties through Infrastructure Development According to Al-Hadith."

²⁸ Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf."

²⁹ Jaenudin, "Konstruksi Wakaf Secara Fikih," *Aly-Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 17–30, <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4303>.

³⁰ Hasanah, "Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf Di Indonesia."

³¹ Noorhayati Mansor, Amira Jamil, and A Bahari, "Integrated Waqf Reporting System," *International Journal of Accounting ...* 2, no. 6 (2017): 155–66, https://www.researchgate.net/profile/Amira_Jamil2/publication/326548255_Integrated_Waqf_Reporting_System/links/5b54de3eaca27217ffb0dbc3/Integrated-Waqf-Reporting-System.pdf.

maslahat kepada umat selama harta wakaf tersebut masih tetap utuh dan dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Terkait hal tersebut, Rasulullah saw. memberikan penjelasan bahwa wakaf merupakan *shadaqah jariyah*. Yaitu bentuk shadaqah yang berkelanjutan dan pahalanya akan terus mengalir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 'Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya'*⁸²

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw. menegaskan bahwa wakaf yang digambarkan sebagai *shadaqah jariyah* adalah perbuatan manusia yang tidak akan terputus. Meskipun wakif telah tiada, namun esensi shadaqah dari wakaf terus berlangsung, hingga aset wakaf telah rusak. Sehingga gambaran ini memberikan pandangan bahwa wakaf merupakan ibadah yang bersifat jangka panjang bahkan abadi. Wakaf merupakan ibadah jangka panjang bagi penerima manfaatnya, yang terus menerus dapat memanfaatkannya. Di sisi lain, wakaf juga merupakan ibadah abadi bagi pelakunya (wakif) dan pahala dari wakaf tersebut akan dibalas oleh Allah swt. secara terus menerus selama aset wakaf tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaatnya.

2. Wakaf sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan

Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian besar dalam sistem ekonomi Islam. Hal tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Islam menghadirkan instrumen redistribusi pendapatan, baik yang bersifat *mandatory* (zakat), ataupun yang bersifat *voluntary* (infak, shadaqah, dan wakaf). Semua instrumen tersebut menjadi keutamaan sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan dan kesenjangan di masyarakat, serta mengatasi kemiskinan.

Dalam Islam, kepemilikan atas harta tidaklah mutlak pada individu yang menguasai suatu harta. Namun, terdapat hak orang lain yang melekat pada harta dan harus disampaikan kepada mereka pemilik hak tersebut. Dalam hal ini, Allah swt. telah menegaskan di dalam QS. Al-Dzariyat/51: 19.

⁸² Lihat: Rauf, *Kitab Taysir Al Wuquf*, 21; Zahrah, *Muhadbarat Fi Al-Waqf*, 7.

وَيٰٓاَءَ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang ada pada individu manusia sejatinya terdapat hak orang lain yang melekat padanya. Untuk itu perlu dilakukan penyampaian hak tersebut melalui instrumen redistribusi demi mewujudkan keadilan ekonomi. Hal ini juga menjadi media perputaran harta secara adil di antara masyarakat. Sehingga harta tidak hanya berputar di sekelompok masyarakat saja, namun turut juga terdistribusi kepada semua masyarakat. Allah swt. telah menegaskan konsep redistribusi dan perputaran harta dalam Islam yang disampaikan melalui QS. Al-Hasyr/59:7.

مَاۤ اٰتٰٓءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذٰى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَاٰبِى السَّبِيْلِ
كٰنِ لَا يَكُوْنُ دُوْلَةًۭ ۗ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۗءِ مِنْكُمْ ...

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. ...

Melalui ayat tersebut, Allah swt. ingin menegaskan bahwa harta harus beredar tidak hanya di kalangan segelintir orang saja. Namun, harta tersebut harus beredar di kalangan masyarakat yang lebih luas.³³ Instrumen wakaf menjadi salah satu sarana agar harta berputar dan dapat diraskan kebermanfaatannya oleh masyarakat luas.

3. Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan untuk Pembangunan

Berdasarkan hadis Umar bin Khattab, dipahami bahwa konsep wakaf setidaknya terdiri dari *tabbis al-asbl* (menahan pokok) dan *tasbil al-tsamarah* (menyalurkan manfaat). Dalam implementasinya, wakaf dikelola dalam berbagai bentuk pengelolaan aset termasuk investasi. Laba yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut akan didistribusikan kepada nazhir dengan skema bagi hasil. Selain itu, nazhir juga dapat menerima deviden jika pengelola aset wakafnya berbentuk PT yang dimiliki oleh nazhir. Manfaat yang diterima nazhir kemudian akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*, dalam berbagai bentuk program pemberdayaan dan pembangunan.³⁴

³³ Hardiati and Bisri, "Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat Dalam Distribusi Kekayaan: Telaah Surat Al-Hasyr Ayat 7."

³⁴ Bank Indonesia and Unair, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif, Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, 2016), 45–46.

Wakaf merupakan salah satu instrumen pembiayaan penting dalam kehidupan dan pembangunan masyarakat. Wakaf merupakan instrumen pembeda yang dimiliki peradaban Islam yang tidak dimiliki oleh peradaban lainnya. Wakaf memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk peradaban yang bermoral, beretika, serta memiliki kepekaan sosial. Oleh karenanya, wakaf telah berkontribusi secara nyata di dalam membangun peradaban masyarakat. Hal ini terlihat salah satunya dari berdirinya masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang dibangun dengan dana wakaf.³⁵ Pola pengelolaan wakaf untuk pembangunan dan sarana sosial seperti ini juga telah dilakukan sejak masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.³⁶

Inovasi pengelolaan wakaf terus berlangsung hingga saat ini. Salah satu pengembangan wakaf yang saat ini terjadi adalah diberlakukannya wakaf tunai. Hal ini juga menjadi sarana yang lebih mudah dan fleksibel dalam mendorong optimalisasi wakaf untuk pembangunan. Hal ini dilakukan dengan pemanfaatan wakaf tunai sebagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan institusi pendidikan, panti asuhan, atau fasilitas umum lainnya. Dalam bentuk lainnya, wakaf tunai juga dikembangkan untuk mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.³⁷

Selain dari pola pemanfaatan yang telah disebutkan, wakaf tunai juga telah dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan. Hal ini dapat diimplementasikan dengan karakter khas yang ada pada wakaf tunai yang bersifat fleksibel dan mobilisasi dana yang cepat. Dengan demikian, wakaf tunai lebih mudah difungsikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi sosial seperti pengentasan kemiskinan, pembiayaan keuangan mikro, layanan kesehatan, dan fungsi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi dan sosial.³⁸

³⁵ Shadiya Mohamed S. Baqutayan et al., "Waqf Between the Past and Present," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 4 (2018): 149–55, <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0124>.

³⁶ Nurul Huda et al., "Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia," *Journal of Economic Cooperation and Development* 38, no. 1 (2017): 29–54.

³⁷ Hisham Yaacob and Hisham Yaacob, "Waqf History and Legislation in Malaysia: A Contemporary Perspective," *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 3, no. 6 (2013): 387–402.

³⁸ Omar Ahmad Kachkar, "Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 81–86, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>; Mohammad Hisham Dafterdar, "The Role of Awqaf in Modern Economic Development," *Islamic Banking and Finance Review* 2, no. 1 (2015): 41–57, <https://doi.org/10.4337/9781843765318>; Norizan Hassan, Aisyah Abdul- Rahman, and Zaleha Yazid, "Developing a New Framework of Waqf Management," *International Journal of Academic*

Di sisi lain, wakaf merupakan sarana penting untuk mengurangi beban belanja dan pengeluaran pemerintah, serta mendorong perwujudan distribusi ekonomi yang berkeadilan.³⁹ Jika merujuk kepada pembangunan yang dilakukan negara maju di dunia, mayoritas terlihat bahwa negara tersebut memiliki penghimpunan pajak yang sangat tinggi. Berbeda dengan negara mayoritas muslim, penghimpunan pajak masih tergolong rendah, serta institusi publik belum dikelola dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, optimalisasi sektor keuangan sosial seperti wakaf menjadi salah satu solusi untuk mendorong pembangunannya.⁴⁰

Dari beberapa hal di atas, terlihat bahwa wakaf memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan. Hal tersebut di antaranya peran wakaf dalam mengurangi beban belanja pemerintah, sarana menghindari defisit anggaran pemerintah, mendorong redistribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Kesimpulan

Para ulama menjadikan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai landasan hukum wakaf. Beberapa ayat tersebut antara lain QS. Al-Hajj/22:77, An-Nahl/16:97, Ali Imran/03:92, Al-Baqarah/02:261, dan Al-Baqarah/02:267. Disyariatkannya wakaf juga ditegaskan oleh beberapa praktik wakaf oleh Rasulullah saw. dan para sahabat yang terekam dalam beberapa hadis. Dari tinjauan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis terkait wakaf terlihat bahwa wakaf memiliki dampak dan signifikansi yang utama, khususnya pada sektor ekonomi dan sosial. Hal tersebut terlihat dari pentingnya peran dan dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi wakaf sebagai bentuk filantropi abadi yang memberikan kebermanfaatn berkelanjutan. Selain itu, wakaf juga menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang berkeadilan bagi masyarakat, serta menjadi penopang pembiayaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan urgensi wakaf pada tataran kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan untuk mendorong program peningkatan literasi wakaf di masyarakat berbasis pendalaman kajian ayat Al-Qur'an dan hadis tentang wakaf untuk meningkatkan penghimpunan wakaf dan mendorong optimalisasi kontribusi wakaf dalam pembangunan dan mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Research in Business and Social Sciences 8, no. 2 (2018): 287–305, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i2/3872>.

³⁹ Murat Çizakça, "Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies," *Islamic Economic Studies* 6, no. 1 (1998): 43–70.

⁴⁰ Salman Ahmed Shaikh, "Application of Waqf for Social and Development Finance," 2017, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>.

⁴¹ Mochammad Budiman Arif, "The Significance of Waqf for Economic Development," *Equilibrium* 2, no. 1 (2014): 19–34, <https://ssrn.com/abstract=2995473>.

Bibliografi

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatub*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Bank Indonesia, and Unair. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif. Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, 2016.
- Baqtayan, Shadiya Mohamed S., Aini Suzana Ariffin, Magda Ismail A. Mohsin, and Akbariah Mohd Mahdzir. "Waqf Between the Past and Present." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 4 (2018): 149–55. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0124>.
- Budiman Arif, Mochammad. "The Significance of Waqf for Economic Development." *Equilibrium* 2, no. 1 (2014): 19–34. <https://ssrn.com/abstract=2995473>.
- Çizakça, Murat. "Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies." *Islamic Economic Studies* 6, no. 1 (1998): 43–70.
- Dafterdar, Mohammad Hisham. "The Role of Awqaf in Modern Economic Development." *Islamic Banking and Finance Review* 2, no. 1 (2015): 41–57. <https://doi.org/10.4337/9781843765318>.
- Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. I. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Firmansyah, Hamdan. "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2019): 1–9.
- Hafidhuddin, Didin, Fuad Nasar, Teten Kustiawan, Irfan Syauqi Beik, and Hilman Hakiem. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.
- Hardiati, Neni, and Hasan Bisri. "Konsep Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat Dalam Distribusi Kekayaan: Telaah Surat Al-Hasyr Ayat 7." *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 5 (2021): 400–410.
- Hasanah, Neneng. "Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 133–44. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3446>.
- Hassan, Norizan, Aisyah Abdul- Rahman, and Zaleha Yazid. "Developing a New Framework of Waqf Management." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 2 (2018): 287–305. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i2/3872>.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Khamim Hudori, and Desti Anggraini. "Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia." *Journal of Economic Cooperation and Development* 38, no. 1 (2017): 29–54.
- Jaenudin. "Konstruksi Wakaf Secara Fikih." *Asy-Syari'ah* 21, no. 1 (2019): 17–30. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4303>.

- Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Azim al. *Daur Nizām Al-Waqf Al-Islamiy Fi at-Tanmiyah Al-Iqtishadiyyah Al-Mu'ashirah*. Kairo: Daar al Salam, 2007.
- Kachkar, Omar Ahmad. "Towards the Establishment of Cash Waqf Microfinance Fund for Refugees." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 81–86. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>.
- Katsir, Abu Fida Ismail Ibn. *Tafsir Al Quran Al Azhim*. Kairo: Daar al 'Aqidah, 2008.
- Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)." *Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 195–207. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>.
- Mansor, Noorhayati, Amira Jamil, and A Bahari. "Integrated Waqf Reporting System." *International Journal of Accounting ...* 2, no. 6 (2017): 155–66. https://www.researchgate.net/profile/Amira_Jamil2/publication/326548255_Integrated_Waqf_Reporting_System/links/5b54de3eaca27217ffb0dbc3/Integrated-Waqf-Reporting-System.pdf.
- Qamariyanti, Yulia. "The Contextual of Waqf in Philosophy of Islamic Law Based on the Qur'an and Hadith." *LamLaj* 1, no. 1 (2016): 15–26.
- Rajuli, Achmad Dzikri, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar." *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 61–76. <http://150.107.142.43/index.php/Kasaba/article/view/3399>.
- Rauf, Imam Abdur. *Kitab Taysir Al Wuquf*. 1st ed. Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al Baz, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Daar al-Hadits, 2004.
- Shaikh, Salman Ahmed. "Application of Waqf for Social and Development Finance," 2017. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>.
- Shaqr, Athiyyah Abdul Halim. *Iqtishadiyyat Al-Waqf*. Kairo: Daar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1998.
- Yaacob, Hisham, and Hisham Yaacob. "Waqf History and Legislation in Malaysia: A Contemporary Perspective." *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 3, no. 6 (2013): 387–402.
- Yaakob, Mohd Ashrof Zaki, Ishak Suliaman, and Mohammad Mahyuddin Khalid. "The Growth of Waqf Properties through Infrastructure Development According to Al-Hadith." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 25, no. February (2017): 211–18.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadharat Fi Al-Waqf*. Kairo: Daar al-Fikr al-Arabiyy, 1971.